

# GUNTINGAN BERITA

ODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
MIGAS	MEDIA INDONESIA	2	9-8-2002

## UU Minyak dan Gas Melanggar Konstitusi

PEMERINTAH telah membentuk Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (Balak Migas) melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 42/2002 untuk bertugas mengelola sektor hulu industri minyak nasional yang selama lebih dari 30 tahun dilaksanakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut pemerintah, pengalihan ini dimaksudkan agar fungsi wasit atau pengawas dipisahkan dari fungsi bisnis yang selama ini 'dirangkap' Pertamina. Dengan pemisahan tersebut, menurut pemerintah, Pertamina pasca UU No 22/2001 dapat berkonsentrasi untuk menjadi perusahaan minyak kelas dunia.

Alasan pemisahan fungsi wasit dan pemain sangat naif karena bertentangan dengan fakta bahwa selama ini Pertamina bukan merupakan BUMN yang menggabungkan peran wasit dan pemain. Kecuali dalam soal penentuan harga BBM yang justru pemerintah sendiri menugaskan Pertamina lewat Keppres No 9/2002, bukan oleh UU Pertamina No 8/1971.

Pengelolaan sektor hulu oleh BUMN selama ini didasarkan atas UU No 44/1960. Kuasa pertambangan (KP) secara tegas diserahkan kepada BUMN untuk menjamin perolehan manfaat maksimal bagi masyarakat dari sektor migas. Negara di mana pun di dunia ini tidak bisa melakukan kegiatan bisnis, sementara upaya mengubah kekayaan negara yang berada di dalam perut bumi agar bermanfaat bagi masyarakat merupakan kegiatan bisnis. Pengelolaan kontraktor *production sharing* (KPS) juga merupakan kegiatan bisnis karena KPS pada hakikatnya merupakan kontrak bisnis, bukannya izin usaha.

Praktik selama ini, fungsi regulasi dan wasit tetap dilaksanakan lembaga legislasi/pemerintah terkait, bukan dilakukan BUMN. Yang memberikan kesan seolah-olah Pertamina menjadi regulator karena adanya beberapa keppres (bukan UU No 8/1971) yang menyangkut pembelian dan pengadaan barang dan jasa, dengan Pertamina dipakai sebagai 'alat' dalam membagi-bagi proyek. Karena itu, tidaklah tepat menyamakan pola pengembangan industri migas nasional selama 30 tahun dengan permainan yang menggabungkan fungsi wasit/regulator dan fungsi pemain. Kalau benar kedua fungsi tersebut selama ini digabung di tangan BUMN maka mustahil industri perminyakan nasional bisa berjalan dan berkembang seperti kini.

Sejak UU No 8/1971 disahkan hingga 2000, industri perminyakan nasional berkembang dengan mengagumkan. Produksi minyak mentah (*crude*) meningkat dari hanya sekitar 300 ribu barel per hari sebelum 1970 menjadi sekitar 1.300 ribu barel per hari pada 2000 (bahkan pernah mencapai 1,7 juta barel per hari pada 1981). Pertamina telah berkembang

Dr Kurtubi

Pengamat Perminyakan dan Energi

menjadi pemain dan pengeksport gas alam cair terbesar di dunia. Kebutuhan BBM masyarakat dapat dipenuhi tanpa gangguan berarti. Sejak 1970 sektor migas mampu memberikan kontribusi signifikan baik kepada APBN maupun kepada penerimaan devisa nasional.

Butuh penyempurnaan

Akumulasi *gross revenues* dari kegiatan KPS yang dikelola Pertamina sejak 1970-2000 mencapai jumlah luar biasa, tidak kurang dari US\$333 miliar tanpa ada satu sen pun uang keluar dari pemerintah/APBN. Ini merupakan fakta tidak terbantahkan betapa format pengembangan industri migas nasional berdasarkan UU No 44/1960 dan UU Pertamina No

**Ternyata KP ini tidak diberikan kepada Balak ataupun kepada BUMN, tapi oleh menteri terkait malah diberikan kepada investor, yakni kepada badan usaha dan bentuk usaha tetap berdasarkan Pasal 12 ayat 3:**

**'Menteri menetapkan badan usaha dan bentuk usaha tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi'.**

8/1971 sudah pada *track* yang benar. Tapi, masih membutuhkan penyempurnaan tanpa harus merusak tatanan yang sudah terbukti bermanfaat besar bagi negara.

Dengan berbekal jargon pemisahan fungsi wasit dan pemain serta jargon menjadikan Pertamina perusahaan kelas dunia, pemerintah telah berhasil meyakinkan DPR dan masyarakat sehingga RUU Migas berhasil disetujui menjadi UU No 22/2001 pada November 2001. Padahal, kalau ditelaah lebih teliti, ternyata UU ini menyimpang secara diametral dari UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 menyangkut ketentuan mengenai kuasa pertambangan.

Penyimpangan tersebut terjadi karena KP yang diperoleh pemerintah dari negara seperti tersebut di dalam Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 UU No 22/2001

# GUNTINGAN BERITA

ODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL

yang definisi KP-nya tercantum pada Pasal 1 angka 5, oleh menteri terkait melalui Pasal 12 ayat 3 UU No 22/2001, KP tersebut diberikan kepada pihak orang seorang, yakni kepada investor asing dan domestik (badan usaha dan bentuk usaha tetap). Penyerahan KP kepada pihak orang seorang dan bukan diberikan kepada Balak atau kepada BUMN adalah jelas-jelas melanggar konstitusi!

Dalam Pasal 4 ayat 1 dikatakan bahwa 'Minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara'. Pasal 4 ayat 2; 'Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan'. Definisi KP berdasarkan Pasal 1 angka 5: 'Kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan negara kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi'.

Ternyata KP ini tidak diberikan kepada Balak ataupun kepada BUMN, tapi oleh menteri terkait malah diberikan kepada investor, yakni kepada badan usaha (BU) dan bentuk usaha tetap (BUT) berdasarkan Pasal 12 ayat 3: 'Menteri menetapkan badan usaha dan bentuk usaha tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi pada wilayah kerja sebagaimana dimaksud ayat 2'.

Sedangkan Pasal 6 ayat 2 hanya menyangkut persyaratan minimal dari kontrak kerja sama dengan migas yang dihasilkan KPS baru beralih kepemilikannya di titik penyerahan. Pasal 6 dan pasal-pasal lain dalam UU No 22/2001 sama sekali tidak bisa menganulir KP yang telah diserahkan kepada BU dan BUT.

Selain itu, karena definisi KP berdasarkan Pasal 1 angka 5 di atas hanya mencakup kegiatan hulu (eksplorasi dan eksploitasi), padahal menurut UU No 44/1960 dan UU No 8/1971 KP yang diberikan kepada BUMN Pertamina mencakup juga kegiatan hilir (produksi dan distribusi BBM), maka UU No 22/2001 jelas melanggar UUD 1945 Pasal 33 ayat 2.

Dengan UU No 22/2001, produksi dan distribusi BBM—kebutuhan yang menguasai hajat hidup orang banyak yang hingga kini belum ada substitusinya secara memadai—akan sepenuhnya diserahkan kepada swasta (BU dan BUT). Dengan UU No 22/2001 Pertamina akan berubah menjadi PT (pesero) yang sewaktu-waktu dapat dijual kepada siapa pun termasuk kepada perusahaan minyak asing. Penyimpangan terhadap konstitusi ini harus segera dihilangkan dan dijernihkan lembaga berwenang, atau UU Migas No 22/2001 harus segera diamendemen.\*\*\*